



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail & Telp: perspektif_hukum@yahoo.com (08179392500)

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

PENERAPAN PRINSIP DEKLARATIF DALAM PENDAFTARAN HAK CIPTA OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR)

Dwi Fidhayanti

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
e-mail: fidha13@syariah.uin-malang.ac.id

Moh. Ainul Yaqin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
e-mail: yaqinainul419@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta mengalami kerancuan akibat pemberian wewenang kepada Sub Bidang Kekayaan Intelektual dalam pencatatan ciptaan, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan data primer dan sekunder melalui tahapan *Editing, Classifying, Verifikasi, Analysis, dan Conclusion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran hak cipta secara deklaratif hanya diperoleh setelah ciptaan berwujud nyata. Pencatatan hanya dianggap bukti bahwa karya sudah selesai. Proses dimulai dengan tracking setelah pelaporan pelanggaran hak cipta oleh pencipta. Setelah verifikasi, berkas dikirim ke Polda Jatim untuk penyidikan, lalu hasilnya disampaikan ke Sub-bidang Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Meskipun demikian, penerapan prinsip deklaratif perlu disesuaikan untuk menghindari kerancuan dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang hak cipta yang berlaku.

Kata Kunci: Prinsip Deklaratif; Pendaftaran Hak Cipta; DirjenKI

ABSTRACT

*The implementation of declarative principles in copyright registration still faces confusion, as the government has granted authority to the Sub-Field of Intellectual Property in the service of recording creations. This contradicts the declarative principle and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This study employs a socio-legal approach with primary and secondary data through stages of *Editing, Classifying, Verification, Analysis, and Conclusion*. The research findings indicate that declarative copyright registration is only obtained automatically after the creation is completed and takes on a tangible form. Registration serves as a legal assumption that the work is finished. The process begins with tracking following a report of copyright infringement by the creator. After verification, the file is sent to East Java Regional Police for investigation, and the results are relayed to the Sub-Field of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights in East Java. However, the implementation of declarative principles should be adjusted to avoid confusion and ensure compliance with applicable copyright laws.*

Keywords: Declarative Principle; Copyright Registration; DirjenKI.

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual merupakan sebuah hak atas kepemilikan terhadap suatu karya yang lahir atau timbul karena sebab adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya yang sudah dihasilkan merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan buah dari kemampuan intelektualitas manusia atau seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, karsa, rasa, dan karyanya yang mempunyai sebuah nilai moral, praktis, dan ekonomi.

Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud, tapi memiliki peran yang sangat besar untuk memajukan peradaban umat manusia. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual diberikan oleh negara untuk memberikan rangsangan agar minat para pencipta, penemu, dan pendesain agar mereka memiliki semangat yang tinggi dalam menghasilkan ataupun membuat karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.¹ Hak Kekayaan Intelektual adalah salah satu kategori dari salah satu hak yang secara khusus memiliki karakteristik dan terkategori istimewa karena langsung diberikan oleh negara. Hal ini, negara berdasarkan ketentuan peraturan dalam perundang-undangan yang memberikan hak khusus tersebut kepada yang memiliki hak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.²

Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya sengketa pelanggaran hak cipta, maka muncul sebuah aturan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) merupakan aturan yang dikhususkan dalam mengatur dan memberikan perlindungan terhadap hak cipta, hadirnya undang-undang tersebut pastinya akan memberikan kepastian hukum bagi para pencipta ataupun pemegang hak cipta. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UUHC menyebutkan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak, yang mana dalam peraturannya Hak Kekayaan Intelektual ada dalam ilmu hukum dan dinamika hukum Hak Kekayaan Intelektual.³ Dengan begitu telah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi hak cipta yang ada di dalam sebuah negara. Perlindungan hak cipta melalui undang-undang hak cipta yang tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para penciptanya.⁴ Perlindungan terhadap hak cipta sangat penting sekali, mengingat selain hak cipta dapat menghasilkan sebuah keuntungan bagi para pemiliknya, hak cipta juga merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya baik dilihat dari sudut pandang sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Dijelaskan di dalam UUHC tentang diadakannya ketentuan mengenai pendaftaran suatu ciptaan atau karya cipta. Pendaftaran ciptaan ini, ternyata tidak mutlak diharuskan atau bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta ataupun bagi pemegang hak cipta, sebab tanpa pendaftaran hak cipta yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan walaupun tidak atau belum diumumkan tetap diakui dan dilindungi sama seperti ciptaan yang sudah dicatatkan atau didaftarkan.

Timbulnya perlindungan terhadap suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu sudah ada atau terwujud dan bukan karena sebab pendaftaran. Dapat diambil merah dari pembahasan diatas, perlu tidaknya suatu ciptaan itu didaftarkan bergantung pada kepentingan penciptanya itu sendiri. Suatu karya cipta baik yang sudah terdaftar ataupun belum terdaftar, maka tetap dilindungi oleh Negara, sehingga dalam hal ini, juga tidak mewajibkan kepada penciptanya untuk mencatatkan atau mendaftarkan ciptaanya.

Dijelaskan di dalam Pasal 64 angka (2) UUHC, bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana yang telah dimaksud pada angka (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Dengan demikian, pendaftaran ciptaan atau karya cipta itu sama sekali menentukan

¹ Iswi Hariyani. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, h. 6.

² Sentosa Sembiring. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang-Undang*. Bandung: Yrama Widya, h.13.

³ Abdulkadir Muhammad. (2007). *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 54.

⁴ Khoirul Hidayah. (2012). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kajian Undang-Undang dan Integrasi Isam*. Malang: UIN-Maliki Press, h. 37.

ataupun mempengaruhi dapat atau tidaknya dimiliki sebuah hak cipta atas suatu ciptaannya.

Perlindungan terhadap hak cipta dapat diwujudkan dalam pemberian hak eksklusif dan penerapan prinsip deklaratif. Hak eksklusif disini hanya diperuntukkan secara khusus bagi seorang pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan haknya tersebut tanpa izin pencipta. Hal ini berarti bahwa seorang yang memegang hak cipta yang bukan seorang pencipta, maka hanya memiliki sebagian hak dari hak eksklusif yakni berupa hak ekonomi.

Prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya suatu pencatatan suatu ciptaan. Istilah pencatatan dalam hal ini, sama dengan istilah pendaftaran dalam Undang-undang hak cipta terdahulu.⁵ Meskipun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tapi pencipta tetap mendapatkan perlindungan hukum apabila karya cipta tersebut selesai dibuat dalam bentuk nyata, yaitu memiliki hak untuk mengontrol agar tidak seorang pun yang dapat memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.

Dengan adanya Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan, perumusan, dan koordinasi terhadap sebuah kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual. Penyiapan pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Indonesia serta penyiapan pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan teknologi yang beresiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Dalam penelitian ini, penulis memilih sebuah tempat lokasi penelitian di Sub Bidang Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Guna untuk mendapatkan atau memperoleh sebuah data yang konkrit tentang

prosedural dan penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta.

Pemicu terjadinya sebuah sengketa hak cipta, yakni karena pencipta tidak mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga ada pihak lain yang mengakuisisi ciptaan tersebut dengan melakukan sebuah pencatatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, meskipun sudah sangat jelas dalam hak cipta ada sebuah sistem dalam penentuannya yakni dengan prinsip deklaratif yang hanya dikhususkan bagi seorang pencipta saja.

Seharusnya dengan adanya undang-undang sebagai pelindung dalam sistem penegakan hukum di negara Indonesia bukan hanya dijadikan sebagai pelengkap semata, tapi harus diselenggarakan dan diterapkan terhadap seluruh elemen agar memberikan rasa adil, aman, dan nyaman. Sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai hak cipta yakni UUHC, namun didalamnya masih terdapat sebuah kerancuan mengenai hak cipta yang belum dicatatkan/didaftarkan, yakni seperti yang tertuang di dalam Pasal 40 angka (3) yang berbunyi “Perlindungan sebagaimana disebutkan pada angka (1) dan angka (2) termasuk pada perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan pengadaan ciptaan tersebut.”

Seperti contoh kasus yang dilayangkan oleh Lebel Musik Nagaswara melakukan sebuah gugatan terhadap pihak Gen Halilintar atas pelanggaran hak cipta lagu karena Gen Halilintar melanggar hak cipta dengan sebab meng-cover lagi “lagu syantik”.⁷ Awalnya lagu tersebut sudah populer semenjak tahun 2018 lalu yang dipopulerkan oleh Siti Badriah sang penyanyi dangdut legendaris. Cerita ini bermula ketika Gen Halilintar menyanyikan ulang lagu tersebut dengan mengubah sebagian liriknya dan memproduksi video klip tanpa izin pada tahun 2018. Kemudian lagu tersebut di unggah ke chanel youtubena Gen Halilintar, maka oleh sebab itu melalui pihak Nagaswara Publisherindo Musik melakukan sebuah gugatan terhadap Gen Halilintar.

⁵ Cek HKI. “Mengenai Prinsip Deklaratif Dalam Hak Cipta”. Diakses 31 Mei 2022, <https://cekhki.id/mengenai-prinsip-deklaratif-dalam-hak-cipt/>

⁶ Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia. Diakses 27 Januari 2022, <https://risbang.ristekbrin.go.id/tentang-risbang/profil-risbang/direktorat-pengelolaan-kekayaan-intelektual/>.

⁷ Dwana Muhaqadilla. “5 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Pernah Menimpa Sederetan Artis, Terbaru Kekeyi”. Diakses pada 7 Juli 2022, <https://akurat.co/5-kasus-pelanggaran-hak-ciptalagu-yang-pernah-menimpa-sederet-artis-terbaru-kekeyi>

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Bagaimana upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap ciptaan yang baru diumumkan dan belum didaftarkan.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini, adalah penelitian empiris di kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data primer dan data sekunder, serta data yang diperoleh dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumentasi pada Sub-bidang Kekayaan Intelektual di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: *Editing, Classifying, Verifikasi, Analysis, dan Conclusion*.

PEMBAHASAN

Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu dari cabang hukum kekayaan intelektual yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap ciptaan seseorang di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra.⁸ UUHC menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini, menegaskan bahwa hak cipta hanya dapat dimiliki oleh pencipta atau penerima hak cipta, juga hanya orang yang disebut sebagai pemegang hak khusus yang diperbolehkan untuk menggunakan hak cipta tersebut.

Pengertian tentang ciptaan tertuang dalam Pasal 1 angka 3 UUHC, bahwa ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta yang meliputi bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra yang diperoleh atas inspirasi, pikiran, kemampuan, kecekaan, imajinasi, keahlian

atau keterampilan yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata.

Hak cipta menurut Sidin disebutkan di dalam bukunya, bahwa hak cipta adalah benda immateril yang berarti merupakan hak milik yang objek haknya adalah benda yang tidak berwujud, sehingga bukan merupakan wujud dari suatu benda atau barang yang di hak ciptakan.⁹ Sedangkan menurut Elyta Ras Ginting hak cipta adalah hak kebendaan yang sifatnya eksklusif bagi pencipta atas suatu karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sehingga suatu kebendaan yang memiliki sifat khusus, maka hak cipta memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya.¹⁰

Prinsip Dasar Hak Cipta

Beberapa prinsip-prinsip dasar pengaturan hak cipta yang harus diperhatikan dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta, adalah sebagai berikut:¹¹

1. Hak cipta dilindungi apabila ide sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya, sebuah perlindungan hukum hak cipta akan diberikan apabila suatu karya cipta proses yang konkrit dan menunjukkan karya yang asli beserta identitas peserta.
2. Hak cipta timbul secara otomatis, artinya perlindungan terhadap hak cipta diberikan sejak pertama kali dipublikasikan. Hal ini, sangat selaras dengan prinsip deklaratif dalam hak cipta.
3. Untuk mendapatkan hak cipta, tidak melakukan pendaftaran pun hak cipta sudah bisa diperoleh.
4. Hak cipta sebagai suatu ciptaan atau karya cipta merupakan bagian dari hak yang sejatinya sudah diakui hukum yang harus dipisahkan dan dalam penguasaan fisik ciptaan, maka harus dibedakan.
5. Hak cipta bukan merupakan hak yang absolut (mutlak), tapi melaikan merupakan hak eksklusif artinya hanya seorang pencipta yang memiliki hak atas suatu ciptaan, kecuali ada izin dari pencipta maka pihak lain diperbolehkan.

⁹ Saidin. (1995). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 8.

¹⁰ Elyta Ras Ginting. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h. 61.

¹¹ Sudaryat, dkk. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*. Bandung: Oase Media, h. 45-46.

⁸ Khoirul Hidayah. *op. cit.*, h. 30.

6. Meskipun pencatatan suatu ciptaan bukan suatu keharusan, maka untuk suatu kepentingan dalam pembuktian jika suatu hari terjadi sebuah sengketa, sebaiknya pencipta mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini, juga selaras dengan prinsip deklaratif yang mengandung sebuah makna, bahwa perlindungan hukum mulai bisa berlaku sejak selesai dibuat dan pertama kali diumumkan.

Ruang Lingkup Hak Cipta

Subjek Hak Cipta

Pada prinsipnya jika seorang sudah menciptakan ciptaan atau karya cipta, maka selanjutnya dapat disebut sebagai pencipta sekaligus pemilik hak cipta sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 2 UUHC menyebutkan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri ataupun bersama-sama dalam menghasilkan suatu karya cipta atau ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Pengertian terkait dengan pemegang hak cipta tercantum dalam Pasal 1 angka 4 pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah diberikan oleh pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut terkait dengan hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Terkait dengan orang yang dapat disebut sebagai pencipta, dijelaskan juga secara komprehensif di dalam Pasal 31 UUHC, bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya: 1. Disebutkan dalam ciptaan; 2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan; 3. Disebutkan didalam surat pencatatan ciptaan; 4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Objek Hak Cipta

Objek hak cipta adalah bagian dari bukti yang konkrit dari perubahan ide menjadi sebuah karya cipta yang dilindungi dalam hak cipta. Artinya, yang dilindungi adalah sebuah karya cipta yang sudah berbentuk nyata dan selesai dibuat, bukan masih dalam bentuk ide ataupun gagasan.¹² Ditegaskan dalam Pasal 9 angka 2 Trips menyebutkan hak cipta akan diberikan pada suatu hak yang bersifat ciptaan bukan dalam bentuk ide ataupun gagasan, konsep sistematis ataupun metode pelaksanaan lainnya.

¹² Khoirul Hidayah. *op. cit.*, h. 34.

Hak cipta yang merupakan buah dari kemampuan intelektualitas manusia yang secara konseptual yang melindungi suatu ciptaan baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selaras dengan hal tersebut, maka hak cipta yang dilindungi tertuang di dalam Pasal 40 angka (1) UUHC.

Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak Moral

Hak moral merupakan hak yang sejatinya melekat pada sang pencipta, yakni hak untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak keutuhan atas suatu ciptaan, maka hal ini tidak dapat di hapus atau dihilangkan tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait tersebut telah dialihkan.¹³ Hak moral dalam hak cipta tertuang dalam Pasal 5 angka 1 UUHC menyatakan hak moral yang dimaksud pada Pasal 4 adalah merupakan sebuah hak yang melekat secara abadi pada pencipta.

Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh suatu manfaat dari ciptaanya, hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.¹⁴ Hak ekonomi dijelaskan di dalam Pasal 9 angka 1 UUHC.

Dalam perlindungan tentang hak cipta, maka seorang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi.¹⁵ Berdasarkan pada Pasal 8 UUHC, bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan.

Prinsip Deklaratif

Penetapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta merupakan suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan hak cipta, karena setiap ciptaan sudah mendapatkan perlindungan secara otomatis sejak ciptaan berwujud nyata. Meskipun seorang pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tapi pencipta tetap mendapatkan sebuah perlindungan hukum ketika ciptaan tersebut sudah selesai dibuat dalam bentuk nyata.

¹³ *ibid.*, h. 42.

¹⁴ *ibid.*, h. 43.

¹⁵ *ibid.*, h. 45.

Prinsip deklaratif dalam perlindungan hak cipta berdasarkan pada ketentuan hukum internasional dan doktrin hukum yang sudah berlaku terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimana secara umum mengacu terhadap pemberlakuan ketentuan konvensi internasional dibidang Hak Cipta khususnya Konvensi Bern.¹⁶ Dimana setiap ciptaan sudah mendapatkan perlindungan secara otomatis sejak ciptaan berwujud dalam bentuk nyata. Perlindungannya diberikan secara langsung tanpa bergantung pada negara asal pencipta

Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta merupakan suatu hal yang sangat urgen dan penting dalam memperoleh sebuah hak yang dimiliki oleh pencipta, baik berupa hak moral dan hak ekonomi. Pembahasan hak cipta berbeda dengan hak merek dan paten, karena hak cipta tergolong sangat luas meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sehingga diperlukan adanya sebuah kepastian hukum dalam perlindungan hak yang dimiliki oleh pencipta. Kepastian hukum merupakan suatu hak yang melekat pada hukum dan dapat ditentukan oleh hukum itu sendiri.¹⁷ Kepastian hukum adalah bagian dari jaminan bahwa hukum itu dijalankan, karena siapapun yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak-haknya tanpa dikurangi oleh apapun.

Berdasarkan pada UUHC menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak cipta diberikan secara otomatis atau langsung setelah ciptaan tersebut selesai dibuat. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan memberikan sebuah hak yaitu, berupa hak eksklusif dan prinsip deklaratif. Hak eksklusif merupakan sebuah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, maka dengan adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, maka akan lahir dua hak dasar yakni hak moral dan hak ekonomi.¹⁸

Prinsip deklaratif merupakan sistem yang tidak mengharuskan kepada pencipta untuk melakukan sebuah pendaftaran ataupun adanya pencatatan (istilah pencatatan ini, sama halnya dengan istilah pendaftaran pada undang-undang hak cipta terdahulu). Dengan kata lain dapat disebutkan meskipun pencipta tidak melakukan pendaftaran atau mencatatkan ciptaanya, akan tetapi pencipta sudah mendapatkan perlindungan langsung setelah ciptaan tersebut selesai dibuat, yakni berupa hak untuk mengontrol suatu ciptaan yang telah dimilikinya agar tidak ada seorangpun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.¹⁹ Hal ini, sudah sangat jelas adanya penerapan prinsip deklaratif dalam hak cipta merupakan bentuk penegasan, bahwa perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta harus diperhatikan dan dikedepankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebagaimana disebutkan oleh Ridsyal Riski Yogaswara tentang prinsip deklaratif bahwa: “Deklaratif bukan merupakan suatu hak melainkan prinsip yang mendasar timbulnya hak cipta atas suatu karya cipta. Prinsip deklaratif artinya perlindungan hak cipta yang secara otomatis akan melekat pada penciptanya setelah ide diwujudkan dalam bentuk nyata atau merupakan suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan.”²⁰

Menarik benang merah dari apa yang disampaikan oleh Ridsyal terkait dengan prinsip deklaratif yang sepenuhnya dikhususkan kepada pencipta merupakan sebuah prinsip yang mendasar timbulnya hak cipta atas suatu karya cipta yang telah dihasilkan atau dibuat. Adapun perlindungan yang diperuntukkan kepada sang pencipta akan diperoleh secara otomatis setelah suatu karya cipta yang dibuatnya selesai dibuat dan diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

Sebagai seorang pencipta seharusnya melakukan pengumuman terkait ciptaan atau karya yang sudah dibuat agar dapat diakses, dibaca, didengar, dan diketahui oleh khalayak umum. Sebagaimana

¹⁶ Suyud Margono. “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali.” *Jurnal Unmuh Jember*. Vol. 1 No. 2 Agustus 2012.

¹⁷ Van Apeldoorn. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita, h. 24.

¹⁸ Khoiril Hidayah. *op. cit.*, h. 42.

¹⁹ Indah Nurdahniar. “Analisis Penerapan Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Ciptaan”. *Jurnal Unpar*. Vol. 2 No. 1 2016. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2073>

²⁰ Ridsyal Riski Yogaswara. Bidang Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim. *Wawancara*. Surabaya: 6 September 2022.

ditegaskan dalam Pasal 1 angka 11 UUHC menyebutkan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik ataupun non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

Prosedur penerapan Prinsip Deklaratif dalam pendaftaran hak cipta yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Jawa Timur, sebagaimana disebutkan oleh Ridsyal Riski Yogaswra bahwa:²¹ “Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual maupun Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur tidak menetapkan hak cipta terhadap suatu karya cipta, karena hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu karya cipta dipublikasi tanpa harus ditetapkan oleh pihak manapun. Kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur bukan pada penetapan pencipta melainkan pada pelayanan pencatatan hak cipta.”

Poin mendasar yang dapat dipahami dari pernyataan tersebut, bahwa ketika karya cipta sudah selesai dibuat, maka hak cipta yang dimiliki oleh pencipta secara otomatis setelah karya cipta tersebut selesai dibuat dan dipublikasikan serta tidak ada pihak manapun yang dapat menetapkan terhadap suatu karya cipta. Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta diberikan secara otomatis, tetapi disisi lain masih ada campur tangan negara yang memiliki sebuah kewenangan yakni, pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di Sub Bidang Kekayaan Intelektual memberikan ruang dan pelayanan untuk melakukan sebuah penyelenggaraan pencatatan ciptaan.²²

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 angka (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual memiliki tugas melakukan sebuah penyimpanan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja

sama, pemantauan, evaluasi, juga penyusunan sebuah laporan pelaksanaan tugas teknis di bagian bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan dalam penegakan hukum, di bidang kekayaan intelektual dan investasi kekayaan intelektual komunal”.

Pelayanan permohonan kekayaan intelektual berupa pencatatan hak cipta yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur semakin hari semakin mudah diakses oleh masyarakat yakni prosedur pencatatan hak cipta bisa dilakukan secara online maupun offline. Hal ini terbukti, bahwa Kanwil Kemenkumham Jawa Timur terus berusaha dalam meningkatkan sebuah pelayanan dan semakin mendekati diri kepada publik.²³ Adanya prosedur pelayanan pencatatan hak cipta yang semakin mudah ini, maka dapat dipastikan bahwa sudah sangat jelas mencederai prinsip dalam hak cipta yakni, prinsip deklaratif.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Laoly menuturkan, bahwa penerimaan pencatatan hak cipta semakin meningkat dengan jumlah yang sangat signifikan ditahun 2022. Hal ini, bagian dari peran dari sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang dirilis di akhir tahun 2021. Disampaikan bahwa di tahun 2022 pencatatan ciptaan sebanyak 80.985 permohonan, jika dibanding dengan tahun 2021 hanya 54.989. Hal ini, menunjukkan peningkatan angka yang sangat drastis sampai 47%.²⁴

Data yang menunjukkan peningkatan pencatatan hak cipta yang semakin signifikan, merupakan bentuk konkret pengenyampingan terhadap prinsip deklaratif dalam hak cipta. Hal ini, sudah menjadi bukti, bahwa penerapan prinsip deklaratif dalam pencatatan hak cipta diperoleh secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat dan dipublikasikan, namun di sisi lain sikap yang dilakukan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ataupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang

²¹ *ibid.*

²² Indah Nurdahniar. “Analisis Penerapan Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Ciptaan. *Jurnal Unpar*. Vol. 2 No. 1 2016. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2073>.

²³ Super Admin. “Masyarakat Surabaya Akan Semakin Mudah Ajukan Permohonan Kekayaan Intelektual.” Diakses pada 15 Desember 2022, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4345-masyarakat-surabaya-akan-semakin-mudah-ajukan-permohonan-kekayaan-intelektual>.

²⁴ Super Admin. “Tutup Pada Tahun 2022, DJKI Catat Peningkatan Catatan Hak Cipta Meningkat 40% Dari POP HC.” Diakses pada 15 Desember 2022, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/20023-tutup-tahun-2022-djki-catat-peningkatan-pencatatan-hak-cipt-47-dari-pop-hc>.

memiliki kewenangan dalam pencatatan ciptaan seolah-olah sangat jelas mencederai prinsip deklaratif dan UUHC.

Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pencatatan ciptaannya dan mendapatkan sertifikat (surat pencatatan ciptaan), maka surat pencatatan ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pertama kali kepemilikan atas suatu ciptaan.²⁵ Dengan demikian, melalui pencatatan yang sudah diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sub Bidang Kekayaan Intelektual akan mempermudah bagi seorang yang mendaftar untuk memberikan pembuktian bahwa dirinyalah yang berhak dalam memegang hak atas karya tersebut. Mengingat pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia terbilang tinggi, maka pencatatan ciptaan patut untuk dilakukan oleh pencipta agar dapat memberikan kemudahan dalam hal pembuktian apabila terjadi konflik hukum terhadap ciptaannya.²⁶

Implikasi dari ketersediaan pemerintah dalam menyelenggarakan sebuah pencatatan hak cipta, setidaknya dapat memberikan rangsangan dan dorongan kepada pencipta agar mendaftarkan ciptaannya, hal ini dimungkinkan sebab kekhawatiran apabila sewaktu-waktu terjadi sebuah sengketa. Sebagaimana contoh kasus yang terjadi yakni Lebel Musik Nagaswara yang melakukan gugatan terhadap pihak Gen Halilintar atas pelanggaran Hak Cipta lagu. Karena Gen Halilintar melanggar Hak Cipta dengan sebab meng-cover lagi "Lagu Syantik".²⁷ Perlindungan hak cipta melalui penerapan prinsip deklaratif sudah sepatutnya memberikan rasa aman bagi pencipta. Penyelenggaraan ciptaan ini, setidaknya menimbulkan kekhawatiran bagi setiap pencipta yang masih belum atau tidak mencatatkan ciptaannya.²⁸

²⁵ Ridsyal Riski Yogaswara. *loc. cit.*

²⁶ Gan Gunawan Raharja, "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Film." *Jurnal Meta Yuridis*. Vol. 03 No. 02 September 2020, <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/6029/3450>.

²⁷ Dwana Muhfaqdilla. "5 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Pernah Menimpa Sederetan Artis, Terbaru Kekeyi." Diakses pada 26 Oktober 2022, <https://akurat.co/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederetan-artis-terbaru-kekeyi>.

²⁸ Indah Nurdahniar. "Analisis Penerapan Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Ciptaan". *Jurnal Unpar*. Vol. 2 No. 1. 2016. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2073>.

Dalam hal ini, Disebutkan oleh Ridsyal Rizki Yogaswara "kita harus memahami juga bahwa setiap orang atau pencipta tidak semuanya mengerti serta paham tentang hukum dan prosedural terkait pendaftaran hak cipta, sehingga rentan juga terjadinya sebuah indikasi pelanggaran hak cipta mengingat hak cipta cakupannya sangat luas."²⁹ Sepatutnya jika demikian seharusnya dari pihak Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual memberikan edukasi dan sosialisasi hukum tentang pentingnya pemahaman terhadap hak cipta kepada seluruh masyarakat. Pemahaman tentang hukum sangat penting, karena jika tidak mengetahui apa itu hukum maka juga dipastikan tidak akan mengetahui juga tentang kesadaran hukum.³⁰

Menjadi problematika apabila ada suatu hak cipta yang dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengklaim suatu ciptaan, padahal orang yang memiliki hak cipta atau pencipta dalam melakukan sebuah pembuktian tidaklah mudah, jika pada kenyataannya seorang pencipta tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam memberikan sebuah bukti konkrit karena berbagai kendala yang dihadapinya, maka yang dianggap sebagai pencipta yakni orang yang melakukan pencatatan pertama kali. Hal yang semacam ini, perlu adanya penegasan dan perlindungan yang masif baik dari aturan perundang-undangan dan pihak penyelenggara pelayanan pencatatan yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Sub Bidang Kekayaan Intelektual.

Sebagai contoh apabila ada seorang pencipta (katakanlah Ahmad) tidak melakukan sebuah pencatatan terhadap ciptaan yang dimiliki, lalu kemudian Ciptaan Ahmad ternyata dicatatkan oleh orang lain (katakanlah Bayu) tanpa sepengetahuan Ahmad, maka Ahmad harus mampu untuk berusaha semaksimal mungkin memberikan bukti bahwa Bayu bukanlah pencipta yang sebenarnya. Padahal pembuktian dalam sebuah ciptaan itu tidaklah mudah, jika kenyataannya Ahmad tidak mampu membuktikan karena beberapa kendala yang di hadapi, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah Bayu.

²⁹ Ridsyal Riski Yogaswara. *loc. cit.*

³⁰ Zahra Annisa. "Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia." Diakses pada 26 Oktober 2022, <https://www.kompasiana.com/zahraannisasuprpto/629f62bcb44863e5d15f022/rendahnya-kesadaran-hukum-masyarakat-indonesia>.

Adanya surat pencatatan ciptaan tersebut yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dijadikan sebagai acuan dasar bahwa seseorang dapat dianggap sebagai pencipta. Seharusnya perlindungan yang diberikan bukan hanya sekedar hak eksklusif (mengontrol orang untuk menggunakan ciptaanya), tapi juga rasa yang aman bahwa ia benar-benar merupakan seorang pencipta, karena dalam pencatatan ciptaan tidak boleh melanggar prinsip deklaratif dalam hak cipta.³¹ Padahal kita juga mengetahui bahwa perlindungan hak cipta dan syarat mendapatkan hak cipta tidak didasarkan pada pencatatan, maka perlu ada penegasan yang komprehensif baik dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan khusus yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bagian Sub Bidang Kekayaan Intelektual terkait dengan prosedur yang jelas mengenai penerapan prinsip deklaratif yang secara alamiah hak cipta tersebut dimiliki oleh pencipta.

Disampaikan oleh Ridsyal Riski Yogaswara terkait dengan Ciptaan supaya dapat ditetapkan agar pencipta mendapatkan Hak Cipta dan Hak Eksklusif bahwa:³² “Hak cipta timbul setelah ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata, atau sejak suatu karya cipta dipublikasi, hal ini dikarenakan hak cipta timbul secara otomatis setelah dipublikasi ke khalayak umum (prinsip deklaratif)”

Mekanisme dalam pendaftaran hak cipta dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, secara umum dapat dikenal dengan dua sistem, yakni sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif memiliki arti bahwa pendaftaran ciptaan berfungsi untuk melahirkan hak cipta atas ciptaan tersebut, karena tanpa melakukan pendaftaran, seorang pencipta tidak secara otomatis dalam mendapatkan hak cipta dari ciptaannya.³³ Hak cipta yang dimilikinya akan lahir setelah pencipta melakukan sebuah pendaftaran dan dari pendaftaran tersebut memiliki sebuah kekuatan

hukum. Pendaftaran dalam sistem ini, mengakibatkan pendaftaran secara *de facto* dan *de jure* akan diakui sebagai orang yang berhak atas hak cipta atau pencipta dari ciptaan yang sudah didaftarkan. Berbeda dengan sistem deklaratif yang tidak mengharuskan pencipta untuk mencatatkan karya ciptanya, karena pencatatan ciptaan tidak melahirkan hak cipta atas ciptaan tersebut.³⁴

Apabila ada seorang yang mengklaim dengan mencatatkan karya cipta yang dimiliki oleh seorang pencipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka surat keterangan pencatatan yang diperoleh dari Pencatatan tersebut otomatis akan gugur jika seorang pencipta telah membuktikan yang sebaliknya. Dijelaskan dalam Pasal 31 UUHC yang menyebutkan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yakni orang yang namanya: 1. Disebutkan dalam ciptaan; 2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan; 3. Disebutkan didalam surat pencatatan ciptaan; 4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Dapat ditarik benang merahnya, bahwa ketentuan yang menyebutkan pencatatan dapat dijadikan sebagai bukti awal apabila terjadi sebuah sengketa hak cipta seseorang dapat dinyatakan sebagai pencipta jika ciptaan tersebut memang asli miliknya. Namun, jika ciptaan tersebut merupakan hasil jiplakan atau hasil dari pelanggaran hak cipta yakni milik orang lain dan orang lain tersebut membuktikan sebaliknya terkait hak cipta yang dimilikinya, maka ciptaan tersebut milik orang lain tersebut. Langkah preventif yang harus dilakukan oleh Sub Bidang Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seharusnya melakukan *tracking* terlebih dahulu untuk benar-benar memastikan keaslian karya cipta yang akan dicatatkan tersebut. Jangan malah menunggu adanya pengaduan terlebih dulu dari pemohon, baru melakukan tindakan *tracking* tersebut.

Pembahasan tentang prinsip deklaratif tidak dijelaskan secara komprehensif dan menyeluruh di dalam UUHC, akan tetapi terdapat beberapa arahan ataupun petunjuk bagaimana cara penerapannya dari beberapa pasal yang lain seperti Pasal 40 angka (3) UUHC menyebutkan bahwa perlindungan

³¹ Indah Nurdahniar. “Analisis Penerapan Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Ciptaan. *Jurnal Unpar*. Vol. 2 No. 1. 2016. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2073>.

³² Ridsyal Riski Yogaswara. *loc. cit.*

³³ Achmad Fata’al, Chuzaibi, “Sistem Konstitutif Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Bagi UMKM”, *FH.SH. UNISBA*, Vol. VIII. No. 02. Juli 2011. <https://media.neliti.com/media/publications/25275-ID-sistem-konstitutif-dalam-uu-no-15-tahun-2001-tentang-merek-bagi-umkm.pdf>.

³⁴ Elyta Rasginting. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 186.

sebagaimana yang dimaksud pada angka (1) dan angka (2), termasuk dalam perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang mana memungkinkan sebuah pengadaan Ciptaan tersebut.

Hal ini, menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar mengingat kasus pelanggaran terhadap Hak Cipta semakin hari sering marak terjadi. Lalu siapa yang akan mendapatkan hak cipta apabila ada seseorang yang memiliki atau mempunyai suatu ciptaan atau karya cipta yang baru diumumkan dan belum didaftarkan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, namun ada pihak lain yang mendaftarkan karya cipta tersebut lebih dulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Maka hal yang semacam ini, yang sering terjadi dan memicu terjadinya sengketa Hak Cipta.

Dikatakan Ridsyal Riski Yogaswara bahwa:³⁵ “Pencatatan atas suatu Ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta. Suatu ciptaan tersebut meski sudah tercatat maupun belum tercatat tetap dilindungi secara hukum. Dengan demikian, Hak Cipta tetap melekat kepada pencipta sejak dipublikasikan kepada khalayak umum, meskipun suatu karya tersebut belum dicatatkan.”

Sangat jelas bahwa suatu ciptaan yang dimiliki oleh pencipta meskipun belum pernah melakukan pencatatan/pendaftaran ke Direktorat Kekayaan Intelektual tetap di lindungi secara hukum. Sebab adanya pencatatan tersebut hanya merupakan bagian dari anggapan hukum atas suatu karya cipta yang sudah selesai dibuat. Hak Cipta sepenuhnya sudah melekat kepada seorang pencipta sejak ciptaan tersebut sudah dipublikasikan kepada khalayak umum dan ciptaan yang sudah berbentuk nyata bukan dalam bentuk ide maupun gagasan.

Pernyataan sikap yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual masih terbilang sangat lemah, sehingga berimplikasi terhadap seorang pencipta yang mana jika seseorang sudah jelas merupakan pencipta, tapi ia tidak dapat membuktikan bahwa ciptaannya telah dicatatkan oleh orang lain, maka dalam hal ini hakim tidak boleh memberikan pernyataan bahwa orang lain tersebut

dianggap sebagai pencipta dengan dasar bahwa ialah yang tercantum dalam daftar umum ciptaan. Ditegaskan oleh Ridsyal Riski Yogaswara “Perlu diketahui bersama bahwa ciptaan yang sudah di catatkan dan terdaftar dalam daftar ciptaan umum ciptaan bukanlah bagian dari bukti absolut untuk menentukan yang sebenarnya.”³⁶ Hal ini, sangat selaras dengan muatan penjelasan dalam Pasal 31 UUHC bahwa seorang dinyatakan sebagai pencipta apabila disebutkan dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan didalam surat pencatatan ciptaan, tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Ditegaskan di dalam Pasal 64 angka (2) UUHC menyebutkan bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana yang sudah dimaksud pada angka (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Sehingga ada benang merah yang dapat di ambil dari penjelasan tersebut, bahwa perlindungan terhadap suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau sudah terwujud nyata dan bukan karena pencatatan. Hal ini, menunjukkan bahwa suatu ciptaan atau karya cipta baik yang sudah tercatat ataupun yang tidak tercatat tetap dilindungi secara hukum.

Sudah sangat jelas bahwa prinsip deklaratif terkait bagaimana mendapatkan Hak Cipta dan Hak Eksklusif, maka akan diperoleh secara otomatis oleh pencipta dan perlindungan hukumnya akan di dapatkan juga secara otomatis pula. Sedangkan jika mengenai tentang siapa yang berhak menetapkan Hak Cipta telah disebutkan oleh Ridsyal Riski Yogaswara bahwa:³⁷ “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendati demikian seseorang dapat disebut sebagai pencipta atas suatu karya jika disebut dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/ atau tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.”

Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta yakni otomatis didapatkan oleh pencipta setelah ciptaan tersebut selesai dibuat dan diwujudkan

³⁶ *ibid.*

³⁷ *ibid.*

³⁵ Ridsyal Riski Yogaswara. *loc. cit.*

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tidak ada pihak manapun yang berhak dalam menentukan hak cipta, karena adanya daftar pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya bagian dari anggapan hukum saja atas suatu karya cipta yang sudah selesai dibuat. Sebab suatu karya cipta yang dicatatkan atau belum dicatatkan haknya sudah pasti melekat kepada seorang pencipta semenjak ciptaan tersebut sudah selesai dibuat dan dipublikasikan kepada khalayak umum.

Namun yang dikhawatirkan apabila ada seseorang yang tercantum dalam daftar umum ciptaan dan dinyatakan sebagai pencipta karena orang lain tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pencipta, maka hal tersebut merupakan sebagai bentuk pengabaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap penerapan prinsip deklaratif yang secara alamiah dimiliki oleh pencipta pertama sekalipun ciptaannya belum dicatatkan atau didaftarkan.

Pengabaian terhadap prinsip deklaratif tentunya sangat mencederai hak yang dimiliki oleh pencipta itu sendiri, sebab adanya prinsip deklaratif tersebut bermuara dari hak alamiah seseorang. Mengingat ciptaan itu merupakan sebuah manifestasi yang dihasilkan dari olah pikir seseorang atau manusia yang melekat secara alamiah sebagai suatu keistimewaan kekayaan intelektual pencipta yang telah mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi. Sebagaimana telah ditegaskan di dalam Pasal 27 angka (2) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa Setiap orang memiliki sebuah hak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materil yang merupakan buah hasil dari sebuah ciptaan seseorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.

Sangat diharapkan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur agar memberikan sebuah sosialisasi dan edukasi terkait dengan pemahaman tentang perlindungan hukum dalam penerapan prinsip deklaratif yang sejatinya dimiliki oleh pencipta yang sifatnya sangat penting untuk diketahui oleh khalayak umum. Agar pencatatan sebuah karya cipta tidak dijadikan sebuah

alasan untuk menentukan seseorang sebagai pencipta jika dalam pencatatan tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pencipta aslinya.

Upaya Penyelidikan Yang Dilakukan Oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Terhadap Ciptaan Yang Baru Diumumkan dan Belum Didaftarkan

Hak Cipta yang merupakan hasil dari kemampuan olah pikir seseorang yang berbentuk sebuah karya atau suatu ciptaan yang merupakan bagian dari sesuatu yang harus mendapatkan perlindungan hukum karena masuk dalam bagian Hak Kekayaan Intelektual. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman pelanggaran terhadap hak cipta masih sering terjadi di Indonesia, bahkan adanya tindakan pelanggaran tersebut sudah merupakan suatu yang lumrah. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi yakni pelanggaran terhadap suatu karya cipta atau ciptaan yang baru diumumkan dan belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Adanya pelanggaran hak cipta pastinya memberikan kerugian terhadap pencipta dan pemegang hak cipta oleh karena itu sangat diperlukan adanya upaya hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta juga memberikan dampak yang sangat buruk bagi penciptanya, karena dari adanya pelanggaran tersebut pencipta sering mengalami kerugian ekonomi.³⁸ Sepatutnya adanya pelanggaran tindak pidana terhadap hak cipta, maka pihak yang berwenang harus melakukan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Penegakan hukum ini, tentunya dengan tujuan untuk memberantas segala jenis pelanggaran yang dapat dikategorikan pelanggaran di bidang hak cipta dapat dilakukan melalui tahap penyidikan yang merupakan salah satu tahapan proses peradilan pidana dan melalui penyelidikan yang dapat memperoleh bahan bukti yang cukup untuk melakukan proses peradilan

³⁸ Salwa Syafira, Ketut Sari Adnyani, dan Putu Rai Yuliantini. "Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 5. No. 3 November 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51905>.

terhadap pelaku pelanggaran hak cipta.³⁹ Hal ini, harus ada unsur aduan terlebih dulu karena sifatnya pidana. Dalam melakukan penyelidikan yang memiliki wewenang adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang memiliki wewenang khusus sesuai dengan aturan undang-undang.⁴⁰

Seyogyanya para pencipta harus mampu memahami secara komprehensif tentang prinsip dalam hak cipta agar dapat bertindak secara hati-hati pada saat hendak akan mempublikasikan hasil ciptaannya agar tidak sampai dicuri atau dijiplak oleh pihak lain. Guna menghindari suatu yang tidak diinginkan, maka para pencipta perlu untuk mendokumentasikan hasil publikasi ciptaannya dengan rapi.⁴¹

Namun yang menjadi persoalan yakni terkait dengan *Tracking* yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. *Tracking* merupakan kegiatan untuk melacak suatu objek (barang).⁴² Dengan demikian *Tracking* merupakan bagian dari kegiatan dalam memantau dan memastikan keberadaan kebendaan berdasarkan pada hasil yang diperoleh dari kegiatan *tracking* tersebut. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan *Tracking* apabila seorang pencipta atau pemegang hak cipta melakukan sebuah pencatatan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga apabila sudah ada indikasi pelanggaran hak cipta, maka kegiatan *tracking* dilakukan. Hal ini harus ada pelaporan terlebih dahulu ataupun pengaduan terhadap Direktorat Jendral kekayaan intelekt karena sifat pelanggarannya bagian dari pelanggaran tindak pidana.

³⁹ Cindy Kosegeran. "Wewenang Penyidik Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen*. Vol. V No. 5 Juli 2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13297>.

⁴⁰ Pengacara Jakarta. "Proses Beracara Dalam Hukum Acara Pidana." Diakses Pada 26 Oktober 2022, <https://pengacarajakarta.id/proses-beracara-dalam-hukum-acara-pidana/>

⁴¹ Iswi Hariyani. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, h. 46.

⁴² Arti Track dan Tracking Secara Umum Beserta Penggunaannya, Simak Penjelasannya, Diakses Pada 26 Oktober 2022, <https://plus.kapanlagi.com/arti-track-dan-tracking-secara-umum-beserta-penggunaannya-simak-penjasannya-d9e9e5.html>.

Sebagaimana disebutkan oleh Ridsyal Riski Yogaswara tentang kegiatan *tracking* bahwa:⁴³ *Tracking terhadap suatu karya cipta/hak cipta dapat dilakukan setelah pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual. Pencatatan ciptaan dilakukan agar data terkait hak cipta atas suatu karya termuat dalam database Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>) sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum.*

Menanggapi pernyataan di atas, maka perlu adanya penegasan yang konkrit terkait dengan peraturan perlindungan terhadap hak cipta yang baru diumumkan namun belum di catat ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sebab yang dilindungi dalam hak cipta bukanlah hanya hak ekonomi saja, akan tetapi terdapat hak moral yang juga wajib dilindungi karena sejatinya melekat pada diri sang pencipta. Jika tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait dengan pelaksanaan *Tracking* masih menunggu adanya suatu pencatatan yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta serta menunggu adanya pelaporan pelanggaran hak cipta, maka hal ini sangat kurang efektif dalam penanganan dan penegakan hukumnya.

Apabila ada orang ataupun badan hukum yang ingin melaporkan sebuah laporan pelanggaran hak cipta atas ciptaan yang sudah menjadi miliknya, maka dapat dilaporkan pada Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Sebagaimana diatur dalam Bab II tentang tata cara penyampaian laporan pelanggaran hak cipta tertuang dalam Pasal 2 angka (1) bahwa pelanggaran hak cipta atau hak terkait dapat dilaporkan kepada menteri yang bertugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.⁴⁴ Kemudian pelapor diperintah untuk mengisi formulir pelaporan pelanggaran terkait. Kemudian pelapor selesai mengisi formulis yang telah disediakan maka pelapor harus melampirkan

⁴³ Ridsyal Riski Yogaswara, Bidang Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya : 6 September 2022).

⁴⁴ Peraturan Kemenkumham No. 14 tahun 2015 dan Peraturan Menkominfo No. 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penuturan konten atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta atau hak terkait dalam sistem elektronik.

identitas diri, berkas bukti kepemilikan hak cipta yang dimiliki dan bukti pelanggaran sebagai unsur pendukung atau alat bukti pada saat proses penyidikan.⁴⁵

Seseorang atau badan hukum apabila akan melakukan pelaporan mengenai pelanggaran atas ciptaan yang dimilikinya maka hanya dapat dilakukan oleh : 1. Pencipta; 2. Pemegang hak cipta; 3. Pemilik hak terkait; 4. Pemegang lisensi hak cipta atau hak terkait; 5. Lembaga manajemen kolektif nasional; 6. Asosiasi yang mendapatkan kuasa hukum; 7. Pihak lain yang mendapatkan kuasa hukum.⁴⁶

Seseorang atau badan hukum tersebut selesai melakukan pendaftaran laporan terkait pelanggaran, selanjutnya segera diserahkan kepada petugas yang berwenang, maka laporan yang sudah masuk selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas oleh petugas, proses ini dilakukan paling lama 2 hari kerja. Jika verifikasi sudah dilakukan oleh petugas, maka pemohon akan mendapatkan sebuah pemberitahuan melalui email ataupun melalui sms. Apabila pada saat verifikasi ada kekurangan berkas, maka akan diberitahukan oleh petugas dan diperintah untuk segera melengkapi berkas yang kurang tersebut lalu dikirim ke *e-mail*: humaskanwiljatim@gmail.com⁴⁷

Berkas laporan sudah lengkap, maka petugas akan segera menyerahkan berkas disertai surat rekomendasi pada pihak yang berwenang, yakni Kapolda Jawa Timur untuk melaksanakan penyidikan atas laporan tersebut.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya sudah familiar dikenal dengan sebutan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Adanya Undang-Undang ini untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional, yakni memiliki Undang-Undang hukum acara pidana baru yang memiliki kodifikasi dan unifikasi berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP bahwa Penyidikan adalah merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan sesuai dengan cara yang sudah diatur di dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang mana dengan adanya bukti tersebut dapat memberikan titik terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Juga pengaturan mengenai penyidikan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana hak cipta telah diatur secara tegas di dalam Pasal 110 UUHC.

Penyidikan yang telah selesai dilakukan, maka Polda Jawa Timur akan mengirimkan hasil dari penyidikan yang dilakukan ke Sub-bidang kekayaan intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Jika hasil dari penyidikan tidak ditemukan adanya suatu pelanggaran terhadap hak cipta, maka selanjutnya petugas memberitahukan hasil kepada pelapor dalam masa tenggang waktu selama 2x24 jam. Apabila hasil menunjukkan ada pelanggaran hak cipta, maka selanjutnya petugas dari Sub Bidang Kekayaan Intelektual akan mengirim surat rekomendasi pada kementerian komunikasi dan informasi agar melaksanakan sebuah tindakan terhadap pelanggaran hak cipta tersebut.⁴⁸

Upaya penegakan hukum oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Timur sudah memberikan cerminan unsur penegakan hukum yang benar yakni meliputi kepastian, manfaat, dan keadilan.⁴⁹

Kepastian hukum dalam hal ini, dapat dilihat dengan terbentuknya peraturan secara khusus yang mengatur tentang hak cipta yakni UUHC dengan maksud dan tujuan untuk melindungi segenap hak dan kepentingan yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta. Adanya aturan itu, dan pelaksanaan dari aturan tersebut maka akan menimbulkan kepastian hukum.⁵⁰ Maraknya kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi terkait pelanggaran terhadap hak cipta, maka pemerintah melakukan sebuah upaya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mengatasi dan menyelesaikan kasus pelanggaran tersebut dengan melibatkan kepolisian sebagai penyidik dan pengadilan sebagai tempat untuk

⁴⁵ Ridsyal Riski Yogaswara. *loc cit*.

⁴⁶ Peraturan Kemenkumham No. 14 tahun 2015 dan Peraturan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penuturan Konten Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

⁴⁷ Ridsyal Riski Yogaswara. *loc. cit*.

⁴⁸ *ibid*.

⁴⁹ *ibid*.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, h. 158.

mengadili. Hal tersebut bagian dari polarisasi bentuk dari kepastian hukum yang diupayakan.

Terkait dengan manfaat penegakan hukum hak cipta, yakni agar masyarakat dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dan memiliki kaitan dengan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Terutama terkait dengan hak cipta yang ruang lingkupnya sangat luas, sehingga sangat jauh berbeda dengan hak paten dan hak merek. Sangat diharapkan atas adanya penegakan hukum, dapat memberikan sebuah kemaslahatan dan kesejahteraan ekonomi pada pencipta sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan dalam UUHC.

Unsur keadilan disini harus senantiasa dilaksanakan secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran atau melanggar hak cipta yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Adanya aturan yang secara khusus mengatur terkait dengan penindakan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta, maka seyogyanya telah memberikan rasa adil terhadap pemilik hak cipta dan kemudian dapat memberikan efek jera pada orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta diperoleh secara otomatis oleh seorang pencipta setelah karya cipta selesai dibuat dan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan hak cipta terhadap karya cipta, melainkan hanya memiliki kewenangan dalam pelayanan pencatatan hak cipta. Pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya bagian dari anggapan hukum saja atas suatu karya cipta yang sudah selesai dibuat.

Upaya penyelidikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang pertama, yakni kegiatan *tracking*. Adapun kegiatan *tracking* terhadap suatu karya cipta dilakukan setelah seorang pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pencatatan ciptaan dan/atau melakukan pelaporan pelanggaran hak

ciptanya. Apabila berkas dari pelapor sudah lengkap, maka selanjutnya petugas akan menyerahkan surat rekomendasi berserta berkas pelanggaran Hak Cipta pada Polda Jawa Timur untuk melakukan penyidikan. Setelah proses penyidikan selesai dilaksanakan, maka hasilnya dikirim pada sub bidang kekayaan intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.

Rekomendasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur diharapkan dapat membuat peraturan khusus yang mengatur penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta, yang difokuskan pada para pencipta. Hal ini penting karena regulasi yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta masih bersifat umum, yang dapat menyebabkan sengketa hak cipta yang merugikan para pencipta. Selain itu, praktik pelacakan karya kreatif tidak seharusnya hanya bergantung pada laporan pelanggaran atau pencatatan hak cipta. Dengan mengapresiasi dan melindungi secara proaktif karya intelektual para pencipta, hal ini akan meningkatkan perolehan hak ekonomi dan moral secara terstruktur. Untuk mencapai hal ini, Kantor Wilayah Jawa Timur dapat mengadakan kampanye kesadaran publik. Edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum yang melekat dalam pendaftaran hak cipta secara deklaratif adalah pengetahuan penting yang sebaiknya disebarluaskan. Upaya ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan pendaftaran hak cipta sebagai dasar klaim penciptaan, tanpa bukti yang substansial dari para pencipta asli. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip ini, kantor wilayah dapat berkontribusi pada lanskap kreatif yang lebih adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Kemenkumham No. 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penuturan Konten Atau Hak

Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Buku:

Abdulkadir Muhammad. (2007). *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bambang Waluyo. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Chairul Huda. (2006). *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju pada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.

Elyta Rasginting. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Iswi Hariyani. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Khoirul Hidayah. (2012). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*. Malang: UIN-Maliki Press.

Lamintang. (1998). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Saidin. (1995). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sentosa Sembiring. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang-Undang*. Bandung: Yrama Widya.

Sudaryat, dkk. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*. Bandung: Oase Media.

Van Apeldoorn. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita.

Wirjono Prodjodikoro. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Afika Aditama.

Jurnal:

Achmad Fata'al, Chuzaibi, "Sistem Konstitutif Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Bagi UMKM", *FH.SH. UNISBA*, Vol. VIII. No. 02. Juli 2011. <https://media.neliti.com/media/publications/25275-ID-sistem-konstitutif-dalam-uu-no-15-tahun-2001-tentang-merek-bagi-umkm.pdf>.

com/media/publications/25275-ID-sistem-konstitutif-dalam-uu-no-15-tahun-2001-tentang-merek-bagi-umkm.pdf.

Cindy Kosegeran. "Wewenang Penyidik Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen*. Vol. V No. 5 Juli 2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13297>.

Gan Gunawan Raharja, "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Film." *Jurnal Meta Yuridis*. Vol. 03 No. 02 September 2020, <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/6029/3450>.

Indah Nurdahniar. "Analisis Penerapan Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Ciptaan". *Jurnal Unpar*. Vol. 2 No. 1 2016. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2073>

Rubiatul Adawiyah dan Rumawi. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia." Vol. 10 No. 1 Mei 2021. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/672>.

Salwa Syafira, Ketut Sari Adnyani, dan Putu Rai Yuliantini. "Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 5. No. 3 November 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51905>.

Suyud Margono. "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali." *Jurnal Unmuh Jember*. Vol. 1 No. 2 Agustus 2012.

Website:

Arti Track dan Tracking Secara Umum Beserta Penggunaannya, Simak Penjelasannya, Diakses Pada 26 Oktober 2022, <https://plus.kapanlagi.com/arti-track-dan-tracking-secara-umum-beserta-penggunaannya-simak-penjasannya-d9e9e5.html>.

Cek HKI. "Mengenal Prinsip Deklaratif Dalam Hak Cipta". Diakses 31 Mei 2022, <https://cekhki.id/mengenal-prinsip-deklaratif-dalam-hak-cipta/>

- Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia. Diakses 27 Januari 2022, <https://risbang.ristekbrin.go.id/tentang-risbang/profil-risbang/direktorat-pengelolaan-kekayaan-intelektual/>.
- Dwana Muhfaqdilla. "5 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Pernah Menimpa Sederetan Artis, Terbaru Kekeyi". Diakses pada 7 Juli 2022, <https://akurat.co/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederetan-artis-terbaru-kekeyi>
- Pengacara Jakarta. "Proses Beracara Dalam Hukum Acara Pidana." Diakses Pada 26 Oktober 2022, <https://pengacarajakarta.id/proses-beracara-dalam-hukum-acara-pidana/>
- Super Admin. "Masyarakat Surabaya Akan Semakin Mudah Ajukan Permohonan Kekayaan Intelektual." Diakses pada 15 Desember 2022, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4345-masyarakat-surabaya-akan-semakin-mudah-ajukan-permohonan-kekayaan-intelektual>.
- Super Admin. "Tutup Pada Tahun 2022, DJKI Catatkan Peningkatan Catatan Hak Cipta Meningkat 40% Dari POP HC." Diakses pada 15 Desember 2022, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/20023-tutup-tahun-2022-djki-catatkan-peningkatan-pencatatan-hak-cipta-47-dari-pop-hc>.
- wikipedia, Diakses pada 1 Juli 2022 https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual
- Zahra Annisa. "Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia." Diakses pada 26 Oktober 2022, <https://www.kompasiana.com/hraannisasuprpto/629f62bcb44863e5d15f022/rendahnya-kesadaran-hukum-masyarakat-indonesia>.

Lainnya:

- Ridsyal Riski Yogaswara, Bidang Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya : 6 September 2022).